

Konsep Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid tentang Kebijakan Keuangan Publik Islam di Indonesia

Safrina Safitri¹ · Hendra²

STAI AI-Islahiyah Hasan Binjai- Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
safrihasafitri2@gmail.com, hendra@ishlahiyah.ac.id

ABSTRAK

Adapun maksud tujuan penelitian ini ialah guna menguraikan gagasan ekonomi islam menurut pendapat salah seorang cendekiawan Muslim yang bernama Abu Ubaid juga sebagian relevannnya dalam kebijakan kaungan publik di Indonesia. Dan juga memakai metode studi literatur yang menyatukan informasi yang relevansi pemikiran ekonomi Abu Ubaid dengan susunan ekonomi indonesia terutama didalam kebijakan keuangan islam yang juga bisa di perhatikan dalam hasil karya monumentalnya yang berjudul The Book Of-Amwal. Dengan konsep keadilan ini dapat menjadikan prinsip dasar ilmu ekonomi yang disatukan menjadi landasan filosofis yang kokoh didalam membangun landasan pemikiran ekomomi. Konsep keadilan sering mengandung hal-hal dalam setiap pemikiran, baik yang berkaitan dengan haj dan individu, hak publik maupun hak negara untuk intrumen kepala kekuasaan tertinggi. Dengan hal itu maka dengan antuas landasan filosofi yang dipakai Abu Ubaid, dengan itu menjadikan sebuah konsep susunan kehidupan ekonomi milik negara. Salah satunya indonesia menerapkan sebagai negara yang berdaulat menempuh butur pasar 1945sebagai sumber hukum yang tertinggi. Maka saat keperluan umum manjadi prioritas utama diatas kepentingan lainnya.itu tentu dapat menghasilkan tatanan konsep keadilan yang melahirkan keseimbangan hak individu, masyarakat dan negara, dengan itu akan mengangkut tatanan konsep ekonomi yang harmonis disertai dengan terlksananya kesejahteraan.

Keywords : *Pemikiran Ekonomi, Abu Ubaid, Al-Amwal, Keuangan Publik Islam*

1. PENDAHULUAN

Munculnya praktek dan konsep ekonomi islam sejak saat itu Al-Qur'an diciptakan puluhan abad lalu menimbulkan landasan berkembangnya spekulasi perdagangan muslim pada waktu itu .Sangat amat tinggi sejarah yang menghasilkan pemikiran-pemikiran inspiratif, tetapi juga memberikan spekulasi-spekulasi historis dari ilmu fara'id menjadi bagian keturunan berikutnya. Pada saat masa tradisional juga masa ditengah itu berjalan sangat jauh, sangat tinggi sekali sosok yang melahirkan orang-orang yang serba bisa dalam berbagai macam keahlian maupun itu dalam keahlian ilmu bintang-bintang atau ilmu falak, teknik hal-hal yang begitupun dengan keahlian spekulasi perdagangan. Karya orang-orang itu sebagian lagi terlalu signifikan jika itu untuk di pakai untuk kegiatan mutakhir sekarang . Beberapa di beberapa ilmuan islam pada keahlian perdagangan terbawalah sebuah sebutan semacam Yusub. karena diikuti sangat baik dan sebenarnya. Maka dengan itu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, dengan konsep yang begitu dinamis, dan bisa menyamakan dari setiap perbedaan yang akan terjadi terus dari tahun ke tahun. Perlunya sebuah pelajaran yang komprehensif, untuk bisa menghilangkan dari sebuah pemikiran yang dibuat. Tetapi dengan begitu terhadap spekulasi perdagangan untuk tokoh tersebut. Jika dibandingkan lewat objek yang berbeda. Pemikiran uang dinamis, Meskipun itu berupa sesuatu yang mengarah pada situasi yang dapat mendukung dari kejelasan suatu makna ataupun sesuatu yang memiliki hubungan juga kaitan erat dengan teks. karena itu disebabkan spekulasinya yang secara garis besar ditujukan terhadap yang mejadi dasar sajayang kondisi pemerintahannya masih berlangsung dan mamfaat asasjuga bisa didapatkan bagi setiap tokoh ekonomi pada masa itu, tetapi tidak menurunkan esensi keimanan dan ketaqwaan sesuai dengan hamba Allah dan seharusnya melindungi diri dari kemampuan-kemampuan bagi setiap kegiatan yang seslu ada kaitannya dengan ekonomi tersebut.

Tokoh ini ialah cendikiawan islam dan pandai dalam berbagai keahlian spekulasi perdagangan. Sangat luas spekulasi-spekulasi yang menerangkan yang terdapat pada karyanya, Dimana kitab Al-Amwal merupakan kitab banyak bersejarah. Adapun Didalam tulisan tersebut membahas mengenai kajian-kajian perdagangan muslim dan menggambarkan acuannya terhadap penjelasan dengan anggaran umum. Melewati karyanya itu tokoh ini seakan-akan mau mengatakan bahwa tiap-tiap permasalahan ekonomi tidak sekalipun akan terpisah dari kewajiban negara atau negeri. Abu Ubaid menaruhkan fondasi berhubungan hak negara terhadap rakyatnya begitu juga sebaliknya hak rakyat terhadap negaranya saat pertama

penjelasan karyanya. Maksudnya melewati beberapa fondasi filosofi yang sangat kokoh di beberapa penjelasan dalam bentuk-bentuk masalah-masalah ekonomi agar menghasilkan tumpuan yang kuat cocok untuk tujuan yang digapai dan tentunya bisa ditetapkan bagi setiap negara suatu pemerintah didalam mengkaji perekonomiannya satu persatu, yaitu salah satunya indonesia. Karena perlunya kagiatan ini dapat dikenali dari semua sisi bidang pertama pusat intelektual islam dan buruh di penguasa.

Pemikiran beberapa ahli tersebut sangat komprehensif menjangkau banyak aspek antara lain bersangkutan lalu prosedur pekan, konsep kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu dan beberapa permasalahan. Akhirnya penulis menganggap itu dapat mengungkapkan mengumpulkan konsep beberapa "spekulasi perdagangan" toko tersebut. Tokoh ini ialah salah 1sosok muslim diantaranya yaitu spekulasi ekonominya menjawab rintangan ekonomi global, pemikirannya bisa diimplementasikan pranata sosial ekonomi yang diperlukan pemerintah pada masa sekarang ini. Dengan begitu untuk dapat melihat dan mempelajari apa yang perlu jadi spekulasi gaib terhadap anggaran umum yaitu bentuk karyanya dan alangkah hubungannya di negara.

Pemikiran para tokoh tersebut begitu sangat komperhensif melingkupi banyak aspek, teori inflansi, intruksi anggaran juga beberapa permasalahan lainnya. Dalam kegiatan tersebut sehingga pengarang dapat mengamati pentingnya menguak sebuah jurnal dan memfokuskan teori kepada "Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid." Abu Ubaid adalah satu tokoh islam diantara banyak yang pemikirannya menurut hemat penulis mahir untuk menjawab hambatan-hambatan ekonomi global, jika benar itu dipakai dengan baik dan dengan sebenarnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan desain penelitian studi pustaka, yang dimana sipeneliti melakukan tahap penelitiannya dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun skunder. Dan juga dapat menentukan beberapa penelitian ilmiah yang sesudahnya dapat di akomodasikan akibat petunjuk yang benar dan juga bentuk menentukan ataupun menyelidiki sesuai dan sudah deklarasi di artikel dengan ciptaannya sekomplatif mulai beberapa bentuk nang sangat beda.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Biografi Abu Ubaid

Abu Ubaid al-Qasim bin Salam bin Malang bin Zaid al-Harawi al-Azhabi al-Baghdadi, tidak lain tidak bukan adalah nama panjang dari seorang tokoh cendekiawan muslim yang dikenal dengan nama pendeknya Abu Ubaid. Beliau berasal dari keturunan anak Bizantium, karena ayahnya adalah salah satu dari kubu Maula yang beretnis Azad. Beliau dilahirkan di tahun 157 H pada suatu kota yang terletak pada sebelah barat laut Afghanistan, tepatnya pada kota Khurasan, daerah yang bernama Hara. Setelah sepenuhnya menyerap ilmu di tanah air pada usia 20 tahun, kedua Abus memulai perjalanan pendidikannya di pernjuru kota seperti kubah Basyrah dan Bagdad. Dengan perolehan ilmu yang dicapai beliau maka tidak sulit baginya untuk memadukan ilmu orang lain dalam ilmu tata bahasa Arab, qiraat, tafsir mantra dan ilmu fikih. Uraian tentang pendidikannya, termasuk beberapa bidang ilmu yang membawanya ke titik di mana rekan-rekannya menyimpang, kemudian disusul dengan pemikirannya terhadap sastra arab yang tinggi dan hukum sunnah sejarah. Pada saat usianya menginjak ke 35 tahun, beliau diangkat menjadi salah satu hakim (*qadi*) Tharsus oleh Thabit Ibn Nasir Ibn Malik, tepatnya masih dibawah kekuasaan Khalifah Harun Al Rasyid sepadan dengan masa beberapa gubernur Thugur yang hampir habis dibawah kekhalifahan dnasti Abbasiyah.

Pemikiran beliau sungguh sangat mengesankan sehingga tidak terdeteksi atau dikenal dengan adanya aliran sesat tertentu, walaupun beliau belum memperoleh ruang tengah mulia sama dengan tokoh ini. tetapi, spekulasinya ini mengesankan sebab pemikirannya jangan dapat dikenali dari aliran sesat tertentu. Abu Ubaid menjelaskan bahwa karyanya dimulai dengan memperhatikan perlakuan terhadap Hanafi Irak dan mengamati dalil-dalil mazhab Maliki, namun tidak mengikuti salah satu dari mereka. bernama Al Amwal. Beliau menyatakan bahwasanya tokoh ini adalah seorang yang memperkenalkan gagasan dari sebuah mazhab. Dengan banyak buku tentang Quran, Sunnah, Hukum, dan Puisi, ia memantapkan dirinya sebagai orang yang stabil, menghabiskan masa hidupnya untuk meneliti dan menulis. Bahkan seorang gubernur kaya memberikan dukungan keuangan kepada beliau. Selama kurang lebih 18 tahun Abu Ubaid menjabat sebagai hakim, kemudian

melakukan hijrah di Baghdad selama 10 tahun. Di tahun-tahun berikutnya beliau menetap di kota Makkah sambil menunaikan ibadah haji kemudian beliau wafat di sana di usia ke 67 tahun tepatnya pada tahun 224 Hijriyah.

Karya Abu Ubaid

Seperti yang kami lihat, kreasi klasik tokoh ini ialah Didalam bukunya ini nyaris 3 tindakan dan lebih besar dari Al kharaj karya Abu Yusuf dan berisi begitu banyak penjelasan. Buku itu memiliki keistimewaan tersendiri yang belum pernah ditemukan di buku-buku sebelumnya. Abu Ubaid menggabungkan ikhtisar campuran keuangan umum dengan buku Abu Yusuf, Al Kharaj. kemudian karyanya dilengkapi dengan bukti-bukti sejarah yang melimpah tentang subjek-subjek yurisprudensi dan sejarah ekonomi pada paruh pertama Islam abad kedua. Dan di dalamnya ditemukan rangkuman asli Nabi SAW dan kisah-kisah para sahabatnya dan juga para anggota tentang masalah keuangan yang mereka hadapi saat itu. Bahkan buku penjelasan Al Amwal lebih fokus pada isu-isu sebagai berikut:

Pertama, kurang lebih intinya menjelaskan satu macam harta saja, tetapi merangkum seluruh bentuk harta yang bisa dimanfaatkan dalam perkebunan, perdagangan atau sumber lainnya. Kedua, tentang pemilihan yang dikendalikan. Buku ini menjelaskan kejernihan referensi, sitasi dari beberapa informasi yang sesuai, dan dalam perkataan dan kegiatan rasul, dari surat yang dikirim setelahnya oleh utusan rakyat khalifah, dan itu diresepkan untuk atasan. . dan atasan dari Orang tersebut. saingan dan memberinya janji-janji antara Islam dan Kristen. Ini berarti segugungguhnya melakukan menyebarluaskan fakta ilmiah yang kemudian didokumentasikan dari kisah tersebut. Menurutnya, menulis sehari lebih penting daripada mengacungkan pedang di jalan Allah SWT. Ketiga, bahkan berbagi spekulasi dan konsep yang sangat luas, objek dan subjek yang cukup dalam penjelasan yang matang. Ini dikonfirmasi oleh pendidikan sebelumnya. Abu Ubaid adalah salah satu muhadis dan ahli hukum yang mewariskan ilmunya saat menjadi hakim dan banyak mengundurkan diri dari jabatan dalam sengketa keuangan syariah di bidang perpajakan dan pertahanan. Analisis bahasa yang dilakukannya terhadap kata-kata dari bahasa Parthia ke dalam bahasa Arab juga menunjukkan bahwa Abu Ubaid sedikit banyak menguasai bahasa tersebut.

Sebab banyak kata yang dikutip dari kitab al-Amwal sehingga hampir seluruh pemikiran ahli tersebut dipengaruhi oleh Abu Amr Abdurraahman ibn Amr al-Awzai dan ustad Suriah yang lainnya. ketika masih menjadi qadi di Tharsus. Peluang itu bisa ditelusuri

dari penelitian ahli abu ubaid pengamatan Abu Ubaid tentang masalah militer, politik, dan fiskal yang dihadapi negara daerah Tarsus. Tidak sama dengan kasus Abu Yusuf, tokoh ini tidak menyebutkan permasalahan kelemahan sistem negara dan cara mengatasinya. Namun dapat dikatakan kitab Al-Amwal lebih kaya dari kitab Al-Kharaj menurut kelengkapan hadis dan pendapat para Sahabat, Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in. Dalam hal itu, fokus perhatian Abu Ubaid tampaknya lebih pada isu-isu yang berkaitan dengan standar etika kebijakan pemerintah daripada efektivitas teknik manajerialnya. Misalnya, lebih baik tertarik pada pembahasan tentang "apa" dari keadilan redistributif daripada "bagaimana".

Atas dasar itu, Abu Ubaid menjadi salah satu ulama Islam terkemuka di awal Hijriyah abad ketiga (abad ke-9 M), melengkapi kebangkitan sistem ekonomi berdasarkan Alquran dan Hadits dengan mereformasi dasar-dasar fiskal, politik dan institusi. Dengan kata lain, umpan balik teori sosial-politik-ekonomi Islam yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits mendapat tempat yang eksklusif dan sangat tercermin dalam pola pikir Abu Ubaid.

Pemikiran ekonomi Abu Ubaid

Abu Ubaid sangat menekankan prinsip keadilan sebagai prinsip utama ekonomi karena membawa kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, kitab Al-Amwal merupakan mahakarya ekonomi yang diciptakan oleh Abu 'Ubaid, menekankan beberapa aspek perpajakan, hukum, dan hukum administrasi dan internasional. Sistem keuangan publik Islam khususnya di bidang administrasi pemerintahan merupakan hal yang sangat fenomenal yang tertuang dalam kitab Al-Amwal. Buku ini berisi tentang sejarah ekonomi Islam sejak dua abad pertama Hijriah, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut menghadapi dan menghadapi masalah ekonomi. Lahir pada masa keemasan dinasti Abbasiyah, tulisan-tulisan Abu Ubaid terfokus pada berbagai topik yang berkaitan dengan hak khalifah untuk berpolitik atau kewenangannya untuk memutuskan suatu perkara selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. dan kepentingan Islam. Atas dasar itu, Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat tabungan dapat dibayarkan kepada pemerintah atau langsung kepada penerimanya, sedangkan zakat harta benda harus diberikan kepada pemerintah, jika tidak maka kewajiban agama tidak akan terpenuhi. Selain itu, Abu Ubaid mengakui otoritas penguasa untuk memutuskan, atas nama kepentingan umum, apakah tanah Taklukan harus dibagikan kepada para penakluk atau apakah kepemilikannya harus diserahkan kepada

penduduk setempat. Selanjutnya, setelah mengumumkan pembagian Kumi, dia menyatakan bahwa seorang penguasa yang adil dapat memperluas batas-batas yang telah ditetapkan jika kepentingan umum mendesak.

Di sisi lain, Abu Ubaid juga menegaskan agar pejabat tidak menyalahgunakan atau mengeksploitasi kas negara untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, perbendaharaan harus digunakan untuk kebaikan bersama. Ketika membahas pajak komersial atau persentase kharaj dan jizya, ia merujuk pada pentingnya menyeimbangkan kekuatan ekonomi non-Muslim, yang disebut solvabilitas dalam terminologi ekonomi modern, dengan kepentingan kelompok Muslim. Dia. Muslim tidak diperbolehkan memungut pajak yang lebih tinggi di tanah penduduk non-Muslim dari yang ditentukan dalam perjanjian damai. Abu Ubaid juga menyatakan bahwa harga akad tidak bisa dinaikkan bahkan bisa diturunkan karena pailit. Selain itu, ia menyatakan bahwa jika penduduk non-Muslim mengajukan permintaan pembayaran utang dan seorang saksi Muslim membenarkannya, barang non-Muslim yang terkait dengan utang tersebut akan dibebaskan dari pajak (bebas pajak), yang memungkinkan perdamaian antara kedua belah pihak. , dan non-Muslim sebagai pembayar pajak dan Muslim sebagai pemungut dan penerima pajak. Pernyataan ini hanya merujuk pada tingkat pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab berdasarkan kondisi setempat. Abu Ubaid memberikan status Ijtihat dalam semua pengambilan keputusan. Ijtihat apapun tidak ada hubungannya dengan Syariat Islam.

Sumber Pendapatan dan Belanja Keuangan Negara

Era zaman Nabi Muhammad asal keuangan negara adalah Zakat, Ghanimah, Sadaqah dan Fa'. Dari mengalami rangkaian, selanjutnya , awal penghasilan keuangan masyarakat semakin menumpuk. Sebagaimana era kekhalifahan, Umar bin Khattab meningkatkan khumus sebagai sumber pendapatan negara. Pada masa Abu Ubaid dan pada masa pemerintahan para khalifah Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, mereka memberikan kharaj, jizyah, khums dan 'ushur sebagai penghasilan negara. Tapi , yang menunjukkan ketertarikan pada pernyataan pada saat kebijakan ini ialah bahwa Abu Ubaid sangat membantah pendapat bahwa zakat pendapatan harus dibayarkan secara keseluruhan kepada mereka yang menerima zakat. Oleh karena itu, persebarannya biasanya sangat menyasar penerima. Dan yang mendasar bagi Abu Ubaid ialah kepentingan dasar penerima zakat dapat terjaga dengan sangat baik, sebesar dan sebesar apapun sumbangan tersebut dapat membantu orang-orang yang kelaparan, misalnya orang-orang yang tertimpa bencana dan

orang-orang yang bertanggung jawab atas kehidupannya. . rakyat Dengan cara ini, Abu Ubaid mengadopsi prinsip bahwa "setiap orang harus memenuhi kebutuhannya sendiri". Demikian pula di lain waktu, Abu Ubaid tidak memberikan zakat kepada orang yang memiliki harta 40 dirham atau harta sejenis, selain sandang, pangan dan papan, yang dianggapnya cukup untuk taraf hidup. Mereka yang memiliki 200 dirham dan setaranya diperbolehkan membayar zakat, tergolong orang kaya atau orang yang sangat kaya. Berdasarkan hal tersebut, Abu Ubaid memisahkan tiga golongan berdasarkan status sosial ekonomi terkait muzak dan mustahik zakat, antara lain:

A. kelompok orang kaya(Aghniya) yang wajib membayar zakat

B. Kelompok tengah, yang bukan Mustahiki maupun Muzaki dan

C. Kelompok Zakat. sulit membelanjakan dan membagikan penghasilan pengeluarannya.

Sekaligus dalam mempelajari atau membagikan pendapatan (Khums Ghanimah, Khums mining farm, Rikaz dan Khums lainnya) berdasarkan aturan Rasulullah SAW. Padahal, dana masyarakat tersebut dimiliki oleh semua orang, sehingga diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesuai dengan pembagiannya, seperti unit anak terlantar, pengungsi, korban bencana, dan unit lainnya yang dapat dialami oleh semua orang. Karena biaya tersebut, Abu Ubaid mengambil pendapat dari 'Umar bin Khattab, yang Aslam katakan kepadanya bahwa 'Umar memberitahunya bahwa seorang Muslim memiliki hak untuk memperoleh atau merampas harta.

3.2. Pembahasan

Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Terhadap Keuangan Publik Di Indonesia

Seperti yaang semua orang tau, Abu sama-sama meletakkan landasan filosofis ilmu ekonomi menurut konsep keadilan dalam kitabnya Al Amwal. Konsep ini mementingkan sesungguhnya semua pekerjaan perdagangan wajib mempunyai asas filsafat agar langgeng dan sebagai landasan aliran perdagangan bagi tujuan yang dimana wajib dilahirkan, dimana bentuk perdangan yang adil. Di mana semua kebenaran mengusung keuntungan.

Filsafat ekonomi Indonesia yang menurut Abu Ubaid hampir menyerupai keadilan terdapat dalam Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yaitu bahwa “perekonomian nasional harus diselenggarakan menurut prinsip-prinsip ekonomi. ” Demokrasi. , Solidaritas, Efisiensi, pemerataan, keberlanjutan, berpengetahuan lingkungan, kemandirian dan tentang keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Bahasa efisiensi berkeadilan merupakan salah satu dogma yang diwujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat dalam semangat demokrasi ekonomi. Tujuan dari terbesar indonesia ialah mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Atas dasar itu, setiap kebijakan ekonomi dengan sistem pemberdayaan masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat. Namun kata efisiensi bertemu dengan kata keadilan, yang menunjukkan bahwa setiap proses pemerataan mempunyai sesuatu yang dituju yang sangat terhormat, yaitu efektif adalah cara alangkah faktor produksi yang tak terhingga digunakan supaya menghasilkan ekspor import sebanyak-banyaknya. Mengenai zakat, Abu Ubaid menekankan penalaran berdasarkan para pengurus zakat yang dibentuk oleh Nabi dan para khalifah sebelumnya.

Atas dasar itu, pemerintah mengintervensi penggunaan dan pendistribusian zakat. Atau atas nama atau atas perintah suatu badan yang berwenang yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan. Dengan disahkannya Undang-Undang Pembentukan Zakat No. 23 Tahun 2011. Sebagai negara Muslim terbesar dan berpenduduk terbesar keempat di dunia, tentunya banyak permasalahan yang terkait dengan ketimpangan sosial, antara lain tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, untuk menyoroti pengangguran dan kemiskinan umat Islam khususnya, Indonesia harus menyumbangkan ide atau pemikiran yang diperlukan untuk menciptakan demokrasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan, termasuk sektor zakat. Menurut laporan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas pada tahun 2002 tentang kemungkinan koloid zakat Indonesia, pemerintah menduga sebetulnya kota ini mempunyai masyarakat islam terbanyak di muka bumi ini, 87,2% dari total penduduk Indonesia. Potensi Zakat hampir Rp 327 triliun. Namun, berdasarkan informasi pengumpulan zakat Indonesia, jumlahnya hanya sekitar Rp 12 triliun di tahun 2020

Ada beberapa kendala untuk ini, termasuk kurangnya pendidikan dan melek huruf. Oleh karena itu, hampir semua orang meragukan sebenarnya donasi itu hanya donasi atau infag yang terjadi sekali setahun dan diberikan kepada orang sekitar, termasuk orang yang bahkan tidak kita kenal. Pada tahap implementasi, beberapa langkah bisnis, terutama terpaut

dengan mengirim suatu barang dari negara satu ke negara lain, harus digarisbawahi dalam peraturan kepabeanan untuk mengirim suatu barang dari negara satu ke negara lain. tapi, yang mengkhawatirkan ialah penjualan yang dilarang, yang menunjukkan bahwa seharusnya tidak ada hambatan bea cukai di negara tersebut. Bahkan rencana bisnis yang dibahas di masing-masing diskusi disetiap daerah. Contohnya, selaku kelompok Penghimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Indonesia mesti mampu menghindari momentum politik baru. Akhirnya benda ini bias tenang menembus lari dari negara ini. Karena itu peristiwa ini melemahkan rancangan jual beli nasional akan diilhami oleh muslim. Jika adapun bahan lahir sejak satu pemerintah kagak diperkenalkan (diimpor) ke sana secara mandiri atau ditinggalkan di sana (diekspor), transmisi, observasi, presentasi, dan peningkatan proyek prioritas dilakukan. Dapat dilihat dari sebagian kegiatan itu, diperlukan juga bentuk pengumpulan juga penyaluran bantuan di negara bisa berkontribusi dengan pembentukan perekonomian internasional. Pendistribusian zakat adalah kewenangan Allah, bukan wewenang al-sa'i dan negara. Landasan kedua merupakan sesungguhnya Al-Qur'an menghasilkan Muslim dan kristen sama atau tidak berbeda.

Hilangnya semangat religiusitas dalam pengeluaran dan penggunaan dana negara disebabkan kesadaran bahwa sekularisme telah tersapu bersih dari wadah Islam, dan alih-alih prosedur beraroma harum Islam, dunia kehilangan kemampuannya untuk memajukan kebaikan. -makhluk. Rakyat Ada kewajiban material berupa pajak, atau masih dipertanyakan validitasnya, karena negara membutuhkan anggaran pendapatan yang sangat besar saat itu. Dan itulah mengapa sama sekali tidak mungkin melakukannya melalui zakat. Saat ini kedua kewajiban tersebut digabungkan dalam Islam, tidak hanya kewajiban pajak tetapi juga kewajiban zakat. Munculnya aturan keuangan publik syariah sangat diperlukan karena prinsip ini dapat menimbulkan multireferensi dan penerapan keuangan publik syariah. Saya mengacu pada munculnya seri "Moneter islam" suatu fondasi untuk menangani Moneter Islam, dll.

Kesimpulan

kehidupan yang bermartabat bagi seluruh masyarakat Islam. Mengingat aspek kehidupannya yang relatif dekat dengan Nabi, pandangannya tentang ilmu dan isi, bentuk dan metodologi Al Amwal, Abu Ubaid layak disebut pemimpin ekonomi klasik. Ide" di antara penulis yang berurusan dengan keuangan publik.

Sebagaimana dipaparkan dari karya monumentalnya, kitab al-Amwal karya Abu Ubaid jelas berupaya mengartikulasikan sejarah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari doktrinnya adalah pembelaan atas pelaksanaan distribusi kekayaan yang adil dan adil, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan fiskal dan sebaiknya dengan cara terbaik dan terlengkap. Menurut Abu Ubaid, hibah yang dilakukan oleh negara atau badan-badan dalam berbagai bentuknya kepada seseorang atau sekelompok orang harus dilandasi oleh landasan fundamental pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, Abu Ubaid ingin memperjelas bahwa setiap kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok orang tertentu dan membebani orang lain harus sebisa mungkin dihindari oleh negara. Pemerintah harus mengatur barang milik negara agar selalu digunakan untuk kepentingan umum dan menegakkan hak milik pribadi agar tidak disalahgunakan untuk merusak atau mengurangi kemaslahatan umum.

Pendapat Abu Ubaid juga mencerminkan perlunya menjaga dan menghormati keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat. Selain menekankan pada semangat persatuan dan kesatuan serta kewajiban semua. Selain ini, Abu Ubaid seperti khusus mengatakan sebetulnya masyarakat memiliki kewajiban untuk membantu agunan biasa

Daftar Pustaka

- Amel, dr. Ya. (2011). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam sejak Era Klasik Modern.
Jakarta:Rumah Penerbit Gramata. Al Qasim, Abu Ubaid. (1988). Kitab al-Amwal,
Bejruto:Dar al-Fikr.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad (2006). Fikih Ekonomi Umar bin Khattab, Penerjemah
Asmuni Solihan Zamakhsyari, Gakarto:
- Challifa. Dan dkk. (1990). An-Nizham al-Iqtishad fi al-Islam, Bejruto:Darul Ummah.
- Al-Kaaf, dkk. (2002). Taloudellinen näkökulma Islamo. Bandung:Perpustakaan yang setia.

Basri, Yuswar Zainul & Mulyadi Sabri, (2003). Analisis kebijakan fiskal dan utang luar negeri pemerintah. Jakarta:pt. Countess,

Raja Persada. Budi, Abdullah. (2015), Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung:Perpustakaan yang setia.

Fitri, Ahmad Sharif, (2013). Sistem Ekonomi Islam, Jakarta:Grup Media Prenada. Deliar, (2016). Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Edisi Ketiga, Jakarta:PT Raja Countess Persada.

Putra Tanjung, mahasiswa PhD UIKA Bandung dan peneliti tamu Forum Ekonomi Syariah FEM IPB, 2012.

Erida, Puti & Muhammad Ellenbogen, (2011). Pendekatan Islam terhadap Keuangan Publik oleh Al-Karaji (Imam Abu Yusuf), Bogor:

Diterbitkan oleh Ghalia Indonesia. Alina, Supraman. (2002). Ekonomi Islam:Riset Ekonomi Makro. Jakarta:Konsultasi Manajemen Kareem.

Alina, Supraman. 2002,. Riwayat Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Press